



PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT BPR Karimun Sejahtera, berkedudukan di Jalan Ampera NO 88-89 Tanjung Balai Karimun, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Karimun, Kab. Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili Direktur Utama PT BPR Karimun Sejahtera atas nama Teri Zulkarnaen, hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pekreditan Rakyat Karimun Sejahtera Nomor 52 Tanggal 24 Februari 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. Bank Pekreditan Rakyat Karimun Sejahtera Nomor 8 Tanggal 01 Maret 2024 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-15792.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0017876.AH.01.02 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Karimun Sejahtera, memberi kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : No.07/SK.GS/BPRKS/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register No.132/SK-IX/2024/PN.Tbk tanggal 23 September 2024, memberi kuasa kepada M.Udik Sugianto, S.H. jabatan Staff Wewenang Khusus Credit Risk dan Rafles, S.E., jabatan Staff Credit Risk, untuk selanjutnya disebut sebagai**Pengugat;**

L a w a n :

- 1. Fitriyani**, Tempat lahir TL Belitung, tanggal 28 Juli 1997, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Baran Dua RT.001/RW.003, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk



Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

2. Indrawati Ningsih, Tempat lahir di PL Kenipan, tanggal 25 Maret 1977, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baran Dua RT.001/RW.004, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

3. Amri, Tempat lahir di PL Kenipan, tanggal 10 Mei 1969, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Buruh Hari Lepas, bertempat tinggal di Baran Dua RT.001 / RW.004, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 05 September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tertanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana berita acara persidangan, Penggugat melalui kuasanya, di persidangan telah mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan secara lisan atas Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk dengan alasan akan melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang diperlukan dalam gugatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan secara lisan atas Perkara Nomor Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk, diajukan oleh Kuasa Penggugat dimana Para Tergugat dalam perkara ini belum mengajukan jawaban sehingga dipandang pemeriksaan perkara ini belum berlangsung dan Pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak perlu persetujuan dari Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Gugatan secara lisan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari pihak Para Tergugat, maka dengan demikian Pencabutan gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencoret perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk dalam Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap perkara perdata nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk tertanggal 23 September 2024;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencoret Perkara Perdata gugatan sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk dalam Register Perkara;

Halaman 3 dari 4 Penetapan No.13/Pdt.G.S/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.202.000,-. (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024, oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Azaria Gabriel Larosa, S.H.,M.H.,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses / ATK | : Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp. 40.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 42.000,- |
| 5. PNBP Pencabutan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h

: Rp.202.000,-

(dua ratus dua ribu rupiah)